



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 767 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 209/PP.04.2-BA/5306/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

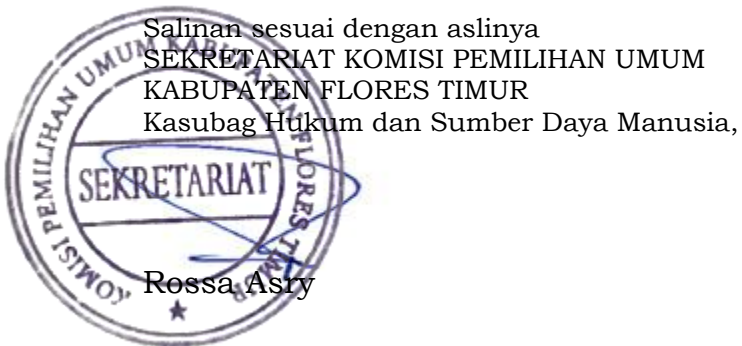
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN



Rossa Asry

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR 767 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MARIA GISELA DHIU	PEREMPUAN	AMAGARAPATI	
2	MARIA FIDELIA HORET MUKIN	PEREMPUAN	AMAGARAPATI	
3	ENGELBERTUS C.P.BOLENG	LAKI-LAKI	AMAGARAPATI	
1	YOSEFINA ROSALINDA KROWIN	PEREMPUAN	BALELA	
2	LUSIA LAMURY	PEREMPUAN	BALELA	
3	MARIA MEIL BEDIONA	PEREMPUAN	BALELA	
1	A.AFRIANI BETHAN	PEREMPUAN	EKASAPTA	
2	DESI MAHARANI	PEREMPUAN	EKASAPTA	
3	KHAIDIR RATULOLY	LAKI-LAKI	EKASAPTA	
1	HILARIUS YOSEP JAGA WERAN	LAKI-LAKI	LAMAWALANG	
2	LUCIA TRIBUANA TUNGGAL RAYA	PEREMPUAN	LAMAWALANG	
3	FRANSISKA BETO KOLIN	PEREMPUAN	LAMAWALANG	

•

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ROSWATI BULU DONI	PEREMPUAN	LARANTUKA	
2	FRANSISKUS SAFERIUS RIBERU	LAKI-LAKI	LARANTUKA	
3	AGNES SESILIA DA SILVA	PEREMPUAN	LARANTUKA	
1	PETRUS BENGKELI KERANS	LAKI-LAKI	LEWOLERE	
2	EMILIANA AMBROSIA DA SILVA	PEREMPUAN	LEWOLERE	
3	ALOYSIUS THOMAS KLEDEN	LAKI-LAKI	LEWOLERE	
1	ALOISIUS LIDANG WUNGUBELEN	LAKI-LAKI	LOHAYONG	
2	HERLINA L. HURINT	PEREMPUAN	LOHAYONG	
3	PAULUS DE ROSARI	LAKI-LAKI	LOHAYONG	
1	MARIA YULITA DEROSARI	PEREMPUAN	LOKEA	
2	MAGDALENA OLEONA	PEREMPUAN	LOKEA	
3	ANA MARIA HELENA FERNANDEZ	PEREMPUAN	LOKEA	
1	KORNELIA ROSWITA BOTA WERANG	PEREMPUAN	MOKANTARAK	
2	MARIANUS UJA MARAN	LAKI-LAKI	MOKANTARAK	
3	MARIA ROSALIA TUKAN	PEREMPUAN	MOKANTARAK	
1	YOHANES HERIBERTUS NANI DASILVA	LAKI-LAKI	PANTAI BESAR	
2	YERICHO FERNANDO DJAMI	LAKI-LAKI	PANTAI BESAR	
3	MATHEUS RAHAYU M. KELEN	LAKI-LAKI	PANTAI BESAR	
1	YOHANES A.L. DE ORNAY	LAKI-LAKI	POHON BAO	
2	FRANSISKA LUCIA TULIT SUBAN	PEREMPUAN	POHON BAO	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
3	SIMON PETRUS KOTEN	LAKI-LAKI	POHON BAO	
1	FRANSISKANI FERNANDEZ	PEREMPUAN	POHON SIRIH	
2	PETRUS MAXIMUS DE`ORNAY	LAKI-LAKI	POHON SIRIH	
3	YUSTINA SABINA SAKERA	PEREMPUAN	POHON SIRIH	
1	YOSEP MARSELINUS T. LEWAR	LAKI-LAKI	POSTOH	
2	VERONIKA MARTHA RUME GAWEN	PEREMPUAN	POSTOH	
3	RICHARDO FEBY BETAUBUN	LAKI-LAKI	POSTOH	
1	YOHANES WILFRIED FERNANDEZ	LAKI-LAKI	PUKENTOBI WANGIN BAO	
2	MARIA ARNESTY LAMENG	PEREMPUAN	PUKENTOBI WANGIN BAO	
3	MARIA BAREK GORAN	PEREMPUAN	PUKENTOBI WANGIN BAO	
1	HYASINTHA IDJA DEWA	PEREMPUAN	SAROTARI	
2	DOMINIKUS LAWE RITAN	LAKI-LAKI	SAROTARI	
3	MARIA EMILIANA TEI SABU	PEREMPUAN	SAROTARI	
1	IMELDA MAGDALENA SOFIA HOKON	PEREMPUAN	SAROTARI TENGAH	
2	MARIA FLORENTINA IDA FERNANDEZ	PEREMPUAN	SAROTARI TENGAH	
3	ROSWITHA DESIANA SARI GESI	PEREMPUAN	SAROTARI TENGAH	
1	YOHANES OLA DIAZ	LAKI-LAKI	SAROTARI TIMUR	
2	RAHDIAN RIMANSYAH DJANDJANAN	LAKI-LAKI	SAROTARI TIMUR	
3	ADRIANUS AMA YUDAS RESIOLA NAMATUKAN	LAKI-LAKI	SAROTARI TIMUR	
1	HIRONIMA MUDA	PEREMPUAN	WAIBALUN	

•

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
2	ALFONS DJUKIN KOLIN	LAKI-LAKI	WAIBALUN	
3	LUSIANUS MOLAN TUKAN	LAKI-LAKI	WAIBALUN	
1	ALVIANITA REON GERODA	PEREMPUAN	WAIHALI	
2	HILDEGARDIS MARTHA THERESIA ASAS	PEREMPUAN	WAIHALI	
3	KAROLINA TULIT INA	PEREMPUAN	WAIHALI	
1	FRANSISKUS STANISLAUS PUKA	LAKI-LAKI	WERI	
2	GUSTIANO MARIO TUKAN	LAKI-LAKI	WERI	
3	ILHAM ISMAIL WERANG	LAKI-LAKI	WERI	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

